



SURAT KETERANGAN

Nomor : B.31.420/40016/SMA/DIKPORA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP : 19651130 199203 1 010
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Berdasarkan surat dari Kepala SMA Negeri 1 Manggis Nomor: B.31.518/9067/SMAN 1 MANGGIS/DIKPORA tanggal 2 Agustus 2022, Perihal Permohonan Keterangan Masih Aktif dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a Sekolah : SMA Negeri 1 Manggis
NPSN : 50103670
Nomor SK : Keputusan Bupati Karangasem tanggal 7 Februari 2005 Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Penetapan SMA PGRI 1 Manggis menjadi SMA Negeri 1 Manggis di Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
Alamat : Jalan Raya Ulakan No. 81, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem
No. Telpon : (0363) 4381140

Menerangkan memang benar SMA Negeri 1 Manggis masih aktif beroperasi dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bali

Pada tanggal 15 Agustus 2022.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP. 19651130 199203 1 010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MANGGIS



Nomor : B.31.518/9067/SMAN 1 MANGGIS/DIKPORA
 Lamp : -
 Hal : **Permohonan Surat Keterangan Ijin Oprasional Sekolah**

Kepada Yth. :
 Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
 Provinsi Bali
 di -
 Denpasar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakan Akreditasi Sekolah dan pemutahiran Data Dapodik tahun 2022 di SMA Negeri 1 Manggis, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak untuk membuatkan Surat Keterangan Ijin Pendirian Sekolah (Ijin Oprasional Sekolah), yang mana SMA Negeri 1 Manggis masih aktif sampai sekarang.

Adapun identitas sekolah sebagai berikut :

NPSN	: 50103670
NSSS	: 302220805005
Status Sekolah	: Negeri
Jenis Sekolah	: Umum
Website	: https://www.sman1manggis.sch.id
Email	: sman01mgs@yahoo.co.id
Telp.	: (0363) 4381140
Alamat	: Jalan Raya Ulakan No. 81 , Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem.

Adapaun sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

1. Fotocopy sertifikat NPSN
2. Fotocopy SK Penegrian SMAN 1 Manggis

Demikian surat permohonan ini kami buat untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di Manggis
 Pada tanggal : 2 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SMAN 1 MANGGIS
I Ketut Pageh, S.Pd.
 NIP. 19631231 198503 1 196





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG
PENETAPAN SMA PGRI 1 MANGGIS MENJADI
SMA NEGERI 1 MANGGIS DI DESA ULAKAN KECAMATAN MANGGIS
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin tahun Anak-anak Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) semakin meningkat, sedangkan fasilitas Sekolah Negeri di Kabupaten Karangasem daya tampungnya sangat terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat permohonan Camat Manggis Kabupaten Karangasem Nomor : 421/391.a/Pem Naker, Tanggal : 8 Oktober 2004, tentang Penegerian SMA PGRI 1 Manggis menjadi SMA Negeri 1 Manggis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karangasem, tentang Penetapan SMA PGRI 1 Manggis menjadi SMA Negeri 1 Manggis di Desa Ulakan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor : 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4022);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4212);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001, Nomor : 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan SMA PGRI 1 Manggis menjadi SMA Negeri 1 Manggis di Desa Ulakan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

KEDUA : Semua aset yang ada pada SMA PGRI 1 Manggis diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Dalam perekrutan tenaga kependidikan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar untuk maklum
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar untuk maklum
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
5. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem
8. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Karangasem
9. Camat se Kabupaten Karangasem
10. Peringgal



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karang Asem
menerbitkan:



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

50103670

Diberikan kepada:

SMA Negeri 1 Manggis

Desa Ulakan, Ulakan, Manggis

Amlapura, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si
NIP: 19561231 197601 1 025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE